



KEPALA DESA BOGEM  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM  
NOMOR 188/7/Kept/403.409.13/2021  
T E N T A N G  
HONORARIUM GURU TAMAN KANAK - KANAK DHARMA WANITA  
DESA BOGEM KECAMATAN SUKOMORO

KEPALA DESA BOGEM,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita sebagai salah satu sektor kegiatan Pemerintahan Desa Bogem perlu ditingkatkan
- b. bahwa dalam rangka kelancaran jalannya kegiatan dan proses belajar mengajar, guru TK Dharma Wanita Desa Bogem non PNS perlu diberikan honorarium sesuai kemampuan desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Bogem
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Bahwa Guru Taman Kanak – Kanak yang bersangkutan berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan melaporkan tugas – tugasnya secara berkala kepada desa.
- KETIGA : Bahwa Guru Taman Kanak – Kanak diberikan honorarium sesuai kemampuan desa yang di atur dengan rincian jenis dan besaran sebagaimana dalam lampiran keputusan ini
- KEEMPAT : Honorarium Guru Taman Kanak – Kanak ini dilakukan pada tahun 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogem  
pada tanggal 2 Januari 2021

KEPALA DESA BOGEM

**EVA PUSPASARI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM  
NOMOR : 188/9/Kept/403.409.13/2021  
TANGGAL : 2 JANUARI 2021

---

BESARAN HONORARIUM GURU TAMAN KANAK – KANAK DHARMA WANITA  
DESA BOGEM KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

| NO. | NAMA          | JABATAN                             | BESARAN           |
|-----|---------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1.  | MARINAH       | GURU TK DHARMA<br>WANITA DESA BOGEM | 500.000,- / bulan |
| 2.  | NURUL HIDAYAH | GURU TK DHARMA<br>WANITA DESA BOGEM | 500.000,- / bulan |

KEPALA DESA BOGEM

**EVA PUSPASARI**